

ANALISIS HUKUM TENTANG PERAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI SARANA PROMOSI KESEHATAN

Oleh :

Made Wipra Pratistita

Email : wipratistita@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Taufiqurrohman Syahuri

Email : tsyahuri@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Abstrak

Penggunaan media sosial dalam upaya promosi kesehatan merupakan sarana dalam penyaluran informasi kesehatan kepada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan. Namun, bagaimanakah peran media sosial dalam promosi kesehatan ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku? Penelitian ini membahas sejauh mana peran media sosial dalam promosi kesehatan jika dilihat dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber hukum dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan hukum kesehatan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel mengenai teknologi informasi. Kesimpulan yang didapatkan dalam tulisan ini yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE belum mengatur pelaksanaan promosi kesehatan melalui media sosial sehingga dalam hal ini perlu adanya pensinergisan peraturan dalam penggunaan sarana media sosial dalam upaya promosi kesehatan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Kata kunci: Sosial Media, Promosi Kesehatan, Peraturan Perundang-Undangan,

Abstract

The use of social media in health promotion efforts is a means of distributing health information to the public in an effort to improve health quality. But how is the role of social media in health promotion according to the applicable laws and regulations? This research discusses the extent of the role of social media in health promotion when viewed from legislation. In this research the author uses normative legal research methods using legal sources from primary legal materials in the form of health law legislation and secondary legal materials in the form of books and articles on information technology. The conclusion obtained in this paper is that Law Number 17 of 2023 concerning Health, Law Number 11 of 2008 concerning ITE has not regulated the implementation of health promotion through social media so in this case there is a need to synergize regulations in the use of social media facilities in health promotion efforts to achieve the highest level of health.

Keywords: Sosial Media, Health Promotion, legislation.

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Sebagai salah satu bagian yang fundamental dari hak asasi manusia, kesehatan merupakan kebutuhan manusia yang wajib dipenuhi dan dijamin baik oleh Negara. Melalui Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28H dan Pasal 34 ayat (3) serta terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain di bidang kesehatan, adapun pelaksanaan pembangunan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan) sendiri ditujukan untuk meningkatkan rasa, kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu untuk dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya di masyarakat sebagai bentuk investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Untuk dapat mencapai derajat kesehatan setinggi-tingginya perlu dilaksanakan berbagai upaya kesehatan seperti upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, dimana pelaksanaannya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat. Upaya bisa dilakukan untuk mencapai derajat kesehatan salah satunya dengan melalui pendekatan promosi kesehatan.

Promosi kesehatan berbasis teknologi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat menjadi lebih optimal dengan pendekatan yang lebih kekinian. Didukung dengan adanya kemajuan perkembangan teknologi informasi tentunya secara tidak langsung memberikan dampak terhadap perubahan upaya promosi kesehatan dari era konvensional menuju ke arah teknologi internet. Teknologi internet itu sendiri merupakan bagian dari suatu inovasi yang berkaitan dengan alat bantu berupa komputer yang saling terhubung melalui jaringan internet yang memberikan kemudahan bagi manusia dalam mengakses kebutuhan informasi beserta penyelesaian masalahnya.

Pada awalnya teknologi di era konvensional masih berbentuk benda yang terhubung melalui gelombang frekuensi radio seperti radio, televisi, telepon kabel dan sebagainya. Namun seiring perkembangan pengetahuan dibidang teknologi merubah penggunaan peralatan teknologi konvensional tersebut menjadi peralatan berbasis komputerasi yang tersambung melalui sebuah jaringan internet yang membantu manusia dalam mengakses kebutuhan informasi secara efektif dan efisien. Penggunaan teknologi jaringan Internet tentunya memberikan suatu manfaat positif dalam perubahan komunikasi serta meningkatkan budaya literasi masyarakat terhadap berbagai informasi dan layanan kesehatan.

Perubahan komunikasi yang begitu cepat yang tadinya bersifat konvensional

berubah menjadi teknologi digital merubah kondisi budaya dan lingkungan masyarakat yang lebih partisipatif, dimana setiap orang dapat berperan sebagai pengguna yang dapat mengembangkan dan menyebarkan informasi dan konten kesehatan secara online. Media sosial sebagai salah satu yang dapat digunakan dalam mendukung kelancaran distribusi informasi. Sebuah riset menyatakan lebih dari setengah orang dewasa di dunia menggunakan internet untuk mencari informasi kesehatan.

Selain itu, media sosial sebagai kendaraan informasi utama di era digital juga telah menjadi saluran informasi yang sangat penting hal ini terlihat dari jumlah orang yang menggunakan media sosial yang berjumlah lebih dari 3,96 miliar di seluruh dunia, dengan rata-rata pengguna memiliki 8,6 akun di situs jaringan yang berbeda.¹ Berdasarkan data statistik yang berhasil dihimpun dalam laporan agensi marketing *We Are Social* dan platform dibidang manajemen media sosial Hootsuite terlihat bahwa penggunaan media sosial di Indonesia berjumlah 170 juta dari total 274,9 juta penduduk di Indonesia.²

Platform media sosial dapat digunakan untuk mempromosikan kesehatan masyarakat dan meningkatkan literasi kesehatan fungsional.³ Banyak dari fasilitas layanan kesehatan yang menggunakan media sosial sebagai alat dalam melakukan promosi kesehatan salah satunya yaitu rumah sakit. Pada tahun 2014, sebanyak 94% rumah sakit menggunakan media sosial dalam komunikasi promosi kesehatannya.⁴

Penggunaan media sosial dalam upaya promosi kesehatan tentunya dapat mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi kesehatan terkait masalah kesehatan beserta metode penanganannya. Selain memperoleh informasi, tentunya di sisi pengguna juga mendapatkan dukungan social kepada sesama pengguna media sosial lainnya atas upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kualitas kesehatan. Namun, sayangnya penggunaan media sosial dalam upaya promosi kesehatan belum mendapatkan kedudukan didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yang menyebabkan banyak dari tenaga kesehatan tidak memperoleh kepas-

¹ Brian Dean, 2023, Social Network Usage & Growth Statistics: How Many People Use Social Media?, article web: <https://backlinko.com/social-media-users>

² Andi Link, HootSuite (We Are Social) : Indonesia Digital Report 2021, 18 Agustus 2021, melalui <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/>

³ Acha-Anyi, A. et al., 2020, Social media for health promotion: A visual analysis of “TB proof” South Africa’s Facebook page. *Technology in Society*, Volume : 63, Page.4

⁴ MacDonald, I, 2014, Hospitals embrace social media, but have yet to realize its full benefits, article web : <https://www.fiercehealthcare.com/healthcare/hospitals-embrace-social-media-but-have-yet-to-realize-its-full-benefits>.

tian hukum dalam mem-berikan informasi kesehatan kepada masyarakat melalui penggunaan media social, oleh sebab itu penulis melakukan suatu penelitian yang bertujuan untuk membangun suatu pemikiran baru dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan di bidang kesehatan untuk mengatur suatu ketentuan terkait penggunaan media sosial dalam upaya promosi kesehatan.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pengaturan promosi kesehatan didalam ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan? dan Bagaimana peran media sosial dalam promosi kesehatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel ini penulis menggunakan jenis metodologi penelitian hukum normatif terhadap teori-teori hukum yang dihubungkan dalam norma-norma hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum normatif terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel tentang hukum di internet.⁵

⁵ Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media, hlm. 101

Jenis pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan nantinya dilakukan analisis dengan cara deskriptif dan argumentatif. Proses penelitiannya sendiri terdiri dari dua bagian. Pertama, menganalisis kedudukan upaya promosi kesehatan dalam ketentuang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan. Kedua, mengkorelasikan peran media sosial dalam upaya promosi kesehatan menurut peraturan perundang-undangan.

PEMBAHASAN

3.1. Promosi Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Promosi pada hakikatnya merupakan suatu aktifitas atau usaha menyampaikan pesan atau informasi penting kepada kelompok atau individu, sedangkan Promosi kesehatan adalah bentuk usaha memberikan suatu informasi atau pengetahuan tentang pentingnya membangun pola hidup sehat yang lebih baik.

Pengetahuan akan pola hidup sehat tersebut pada akhirnya diharapkan dapat berpengaruh terhadap perubahan perilaku/pola hidup yang sebelumnya tidak pernah disadari. Sedangkan menurut Green dan Ottoson meyakini bahwa promosi kesehatan sebagai suatu kombinasi dari

berbagai dukungan yang menyangkut dari tingkat pendidikan, perilaku organisasi, pembangunan kebijakan dan pembentukan peraturan perundang-undangan ditujukan untuk terjadinya suatu perubahan lingkungan dan pola perilaku yang membawa dampak kesehatan.

Berdasarkan dari dua pengertian diatas, dapat dikatakan bahwa promosi kesehatan tidak hanya difungsikan untuk mengubah sebuah kebiasaan buruk yang merugikan kesehatan tetapi juga melakukan perubahan terhadap lingkungan, sistem sosial dan regulasi terkait kesehatan itu sendiri dengan tujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna baik fisik, mental dan sosial.⁶

Pengaturan terkait promosi kesehatan dapat ditemukan dalam rumusan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagai bagian dari pengaturan turunan akan hak atas kesehatan bagi setiap warga negara yang telah tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Hal tersebut merupakan penerapan dari teori perundang-undangan yang dicetuskan oleh Hans Nawiasky bahwasanya norma hukum itu diposisikan dengan mekanisme tingkatan berjenjang dan berlapis yang membentuk suatu piramida hukum, artinya norma yang posisi berada paling rendah merupakan tutunan

atau berdasarkan dari norma yang tinggi. Ketentuan isi di dalam perundang-undangan tentunya harus mencerminkan kenyataan yang terlihat dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam harapan dan kepentingan-kepentingan dari masyarakat.⁷

Adanya landasan keberlakuan secara yuridis terhadap suatu peraturan perundang-undangan tidak lepas daripada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perumusannya yang dilihat berdasarkan pada hukum yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Bahasa dalam peraturan perundang-undangan harus mematuhi kaidah tata ejaan yang disempurnakan dalam bahasa Indonesia dan tentunya juga harus memperhatikan karakteristik bahasa yang bersifat tegas, lugas dan jelas, Hal tersebut sejalan substansi dari Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menjelaskan bahwa promosi kesehatan merupakan salah satu bagian dari upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan sendiri memiliki karakteristik promotif, preventif kuratif, rehabilitatif dan/atau paliatif yang mempunyai dampak terhadap individu ataupun masyarakat. Promosi kesehatan adalah bagian dari upaya kesehatan yang bersifat promotif.

⁶ Maulana, Heri, d.j, 2009. *Promosi Kesehatan*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC. hlm.9

⁷ Ashidiqqie, J dan M. Ali Safa'at. (2006). *Theory Hans Kelsen tentang Hukum*, Cet.I, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, h.170.

Apabila dicermati lebih lanjut penjelasan dari Pasal 18 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan diketahui bahwa upaya kesehatan yang bersifat promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk memampukan individu/ masyarakat dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya. Dengan memampukan individu atau masyarakat dalam upaya meningkatkan kesehatannya maka tujuan dari promosi kesehatan dapat tercapai yaitu meningkatkan kemampuan setiap individu, keluarga, kelompok serta partisipasi masyarakat untuk dapat mampu hidup sehat serta mengembangkan upaya kesehatan yang bersumber dari masyarakat serta terciptanya kondisi lingkungan yang kondusif untuk mendorong terbentuknya kemampuan dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya tersebut.⁸

Upaya Kesehatan yang bersifat Promotif sendiri dapat dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang dalam hal ini telah diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit (Permenkes PKRS) disebutkan bahwa promosi kesehatan yaitu suatu proses untuk memberdayakan masyarakat melalui kegiatan memberikan informasi, mem-

pengaruhi dan membantu masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam mendukung perubahan perilaku dan lingkungan serta menjaga dan meningkatkan kesehatan menuju derajat kesehatan yang optimal.

Dalam melakukan upaya kesehatan promotif tentu perlu adanya suatu strategi yang baik. Strategi adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki dalam promosi kesehatan. Menurut *World Health Organization* (WHO) sendiri strategi promosi kesehatan terdiri atas empat hal yaitu: 1) Advokasi (*advocacy*) merupakan pendekatan pada posisi pengambil keputusan untuk dapat memberikan kemudahan serta dukungan dalam upaya pembangunan kesehatan. 2) Dukungan Sosial (*social support*), merupakan upaya untuk membentuk kondisi atau suasana yang kondusif dalam menunjang pembangunan kesehatan sehingga masyarakat termotivasi untuk melakukan pola hidup bersih dan sehat. 3) Gerakan masyarakat (*empowerment*) yaitu usaha dalam membangun kemandirian individu, kelompok serta masyarakat untuk dapat memiliki itikad, pemahaman, dan kemampuannya di bidang kesehatan.⁹

Menjalankan strategi promosi kesehatan tentu harus memperhatikan suatu

⁸ Notoatmodjo S. 2012. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. h.15

⁹ Widyarningsih, Dwi. et al, 2019, *Promosi dan Advokasi Kesehatan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.hlm.7

ruang lingkup dalam pelaksanaannya agar upaya kesehatan yang bersifat promotif dapat dilaksanakan secara efektif, yang dimana ruang lingkup promosi kesehatan tersebut meliputi: 1). Kebijakan Kesehatan Publik (*health public policy*) yang merupakan upaya mengembangkan kebijakan pembangunan terhadap seluruh sektor dan *stakeholder* dengan memperhatikan kosekuensi yang dapat terjadi pada kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitar; 2) *create partnership and supportive environment* dimana dalam melakukan pembangunan kesehatan dilakukan dengan membangkitkan kesadaran masyarakat dalam mengembangkan jaringan atau relasi kemitraan dengan kondisi yang mendukung; 3) *strengthen community action* adalah memberikan bantuan serta motivasi pada kegiatan yang sedang berlangsung di masyarakat, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesehatan, dapat bertumbuh serta memberikan kesempatan yang lebih besar lagi; 4) *personal skill* merupakan kegiatan meningkatkan dan menjaga kesehatan lingkungan masyarakat dengan cara memberikan bentuk informasi atau arahan berupa sosialisasi tentang cara memelihara, mencegah dan mengobati suatu penyakit, (5) *reoriented health service* yaitu masyarakat tidak bergantung pada posisi sebagai pengguna pelayanan kesehatan

melainkan juga ikut berpartisipasi sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan.¹⁰

Dalam mewujudkan tujuan dari upaya kesehatan yang bersifat promotif tentunya diperlukannya adanya suatu sasaran yang akan dicapai. Adapun sasaran dari promosi kesehatan yang menjadi target dari promosi kesehatan yaitu : 1) Individu atau keluarga, dengan harapan memperoleh informasi kesehatan melalui berbagai saluran; mempunyai pengetahuan dan kemauan untuk memelihara, meningkatkan dan melindungi kesehatannya; mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat; berperan serta dalam kegiatan sosial khususnya yang terkait dengan kesehatan. 2) Masyarakat diharapkan menggalang potensi untuk mengembangkan gerakan atau upaya kesehatan dan bergotong royong mewujudkan lingkungan yang sehat. 3) Pemerintah, politisi dan swasta diharapkan dapat peduli dan mendukung upaya kesehatan, minimal dalam mengembangkan perilaku dan lingkungan sehat, serta membuat kebijakan sosial yang memperhatikan dampak di bidang kesehatan. 4) Petugas dan pelaksana program diharapkan memasukan komponen promosi kesehatan dalam setiap program kesehatan, dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang memberik kepuasan kepada masyarakat.¹¹

¹⁰ Nurmala, Ira. et al. 2018. *Promosi Kesehatan*. Surabaya: Airlangga University Press hlm.8

¹¹ Maulana, Heri, *op.cit*, h.10

3.2. Penggunaan Media Sosial Sebagai Sarana Promosi Kesehatan Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan

Kesehatan memiliki kedudukan sebagai salah satu hak dasar manusia yang telah diakui oleh masyarakat internasional melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menurut ketentuan di Pasal 25 ayat (1) DUHAM dikatakan bahwa setiap orang memiliki hak atas tingkat kualitas hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya beserta keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, tempat tinggal layak dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan, dan berhak atas jaminan pada saat tidak memiliki pekerjaan, menderita sakit, mengalami cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakitkannya pada kekurangan nafkah atau hilangnya pendapatan, yang berada di luar kekuasaannya.

Sedangkan di Indonesia hak atas kesehatan bagi setiap warga negara telah tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dalam keadaan sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

pelayanan kesehatan, serta pada Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa negara mempunyai tanggung jawab dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga negara.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, kata Kesehatan memiliki pengertian sebagai suatu keadaan sehat seseorang, baik secara jasmani, rohani, maupun kehidupan sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.

Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*) memberikan definisi sehat dalam sudut pandang yang lebih universal yaitu sebagai keadaan fisik, mental hingga kesejahteraan sosial yang saling terhubung menjadi satu kesatuan yang tidak hanya terbebas dari penyakit maupun kecacatan. Sehingga dari penjelasan tersebut, terdapat tiga komponen untuk menilai keadaan sehat tersebut yaitu: 1) Sehat Jasmani, merupakan komponen penting dalam arti sehat secara tampilan fisik seutuhnya, berupa tubuh manusia yang berpenampilan dengan penglihatan mata yang baik, rambut rapih, kulit bersih, berpakaian rapih, berat badan seimbang, gesit. nafas tidak bau, selera makan baik, tidur nyenyak, dan seluruh fungsi fisiologi tubuh berjalan normal. 2) Sehat Mental selalu memiliki keterikatan dengan kesehatan jasmani sebagaimana petuah kuno dari nenek moyang manusia

yang selalu mengatakan bahwa di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat juga. 3) Sehat Spiritual, merupakan komponen tambahan yang memiliki arti penting dalam aktifitas yang dijalani dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap insan manusia di lingkungan sosial atau kelompok masyarakat, sehingga terjadi keharmonisan pikiran dan raga agar terbangun suasana yang tidak membosankan.

Berdasarkan definisi melalui sejumlah landasan hukum yang telah dijelaskan bahwasanya kesehatan itu merupakan hak dari setiap individu, akan tetapi banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya suatu gangguan kesehatan yang dialami setiap individu seperti pola makan yang tidak sehat, stress akibat beban kerja berlebih, penyakit keturunan yang tidak diantisipasi hingga faktor adanya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada sektor ekologi, sosial dan lingkungan lainnya yang berimbas pada kesehatan.

Menurut Rachmat Hargono kenyataan yang terjadi saat ini masyarakat Indonesia masih memiliki pola pikir kuno yang dimana akses fasilitas pelayanan kesehatan baru dilakukan ketika dalam keadaan sakit atau untuk upaya kuratif dan rehabilitatif semata, sedangkan seharusnya pola pikir masyarakat perlu diubah yang dimana pemanfaatan fasilitas kesehatan dilakukan dengan upaya promotif dan

preventif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit, terdapat beberapa jenis penyakit yang ada dimasyarakat mengalami kekebalan imun terhadap obat-obatan yang dapat merubah atau bermutasi dari level penyakit infeksi menjadi penyakit degeneratif atau penyakit yang diakibatkan oleh pola hidup masyarakat itu sendiri.¹²

Dalam rangka mendorong perubahan pola pikir yang berorientasi pada upaya promotif dan preventif dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan dan pencegahan penyakit maka perlu adanya promosi kesehatan yang tidak hanya mengubah sebuah perilaku tetapi juga melakukan perubahan terhadap lingkungan, sistem dan kebijakan kesehatan itu sendiri untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna baik fisik, mental dan sosial.

Referensi tentang promosi kesehatan dapat ditemukan melalui rumusan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Upaya kesehatan yang bersifat promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk memampukan individu/masyarakat dalam mengendalikan dan

¹² Mega Kurnia, Galuh. 2019. Perubahan Gaya Hidup dan Pola Penyakit, Paradigma Masyarakat Harus Segera Berubah. UNAIR News melalui situs: <http://news.unair.ac.id/2019/04/07/perubahan-gaya-hidup-dan-pola-penyakit-paradigma-masyarakat-harus-segera-berubah/> diakses pada 24 Desember 2022

meningkatkan kesehatannya. Upaya Kesehatan yang bersifat promotif dapat berupa komunikasi yang efektif untuk mengedukasi individu atau masyarakat tentang Kesehatan serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan serta cara untuk meningkatkan status Kesehatan, penguatan gerakan pola hidup, serta penyusunan kebijakan dan regulasi yang mendukung dan melindungi kesehatan setiap individu maupun masyarakat

Pemerintah Indonesia sendiri telah memiliki sejumlah program upaya promosi kesehatan yang salah satunya yaitu dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Inpres Germas). Dengan adanya Inpres Germas tersebut, maka pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mempercepat dan mensinergikan upaya promotif dan preventif hidup sehat agar meningkatkan produktifitas individu dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) yang terdiri dari beberapa program kegiatan seperti :

- a) peningkatan aktifitas fisik olahraga secara teratur,
- b) peningkatan pola dan gaya hidup sehat,
- c) penyediaan pangan yang sehat dan bernutrisi guna percepatan perbaikan gizi,
- d) peningkatan upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit,

- e) peningkatan kualitas lingkungan yang bersih dan
- f) peningkatan edukasi hidup sehat.

Dengan adanya pengaruh era revolusi industry 4.0 tentunya membawa suatu perubahan pada kehidupan masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi melahirkan sebuah potensi besar dalam memberdayakan individu dan masyarakat, karena dengan semakin seseorang tersebut memiliki kemauan untuk mempelajari dan menguasai teknologi informasi tentu akan menciptakan peluang baru bagi ekonomi, sosial, maupun pengembangan diri pribadi.

Kemajuan teknologi informasi dapat dimanfaatkan dalam menjalankan program promosi kesehatan. Dalam hal ini Program Germas sebagai upaya promotif perlu disesuaikan dengan perkembangan kemajuan teknologi dengan melihat dan mempelajari pola tingkah laku masyarakat yang saat ini cenderung memiliki ketergantungan terhadap penggunaan teknologi. Dengan pola masyarakat yang lebih banyak menggunakan teknologi, perlu dimanfaatkan dengan promosi kesehatan yang terkoneksi melalui aplikasi ataupun melalui internet yang berfungsi dalam menyebarkan informasi mengenai pendidikan kesehatan untuk membangun pola hidup sehat sehingga masyarakat

mampu dan senantiasa menjaga kesehatan pribadinya dan otomatis derajat kesehatan masyarakat akan meningkat.

Sesuai dengan manfaat teknologi yang tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dijelaskan bahwasanya Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk: a). mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; b). memajukan perekonomian nasional disektor perdagangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c). meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien; d). membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memajukan kemampuan dan membangun pemikiran di sektor pemanfaatan dan penggunaan Teknologi Informasi semaksimal mungkin dan dengan rasa bertanggung jawab; dan e). memberikan rasa keadilan, keamanan dan kepastian hukum bagi pihak pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Pemanfaatan teknologi dalam promosi kesehatan tentunya memiliki sejumlah keunggulan salah satunya yaitu informasi kesehatan tersebut dapat terserap karena bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari. Aktifitas yang tentunya dapat menyentuh ranah pribadi salah satunya seperti pengatur kesehatan, mengelola dana

investasi kesehatan, mengatur keuangan melalui mobile banking, pola diet, olahraga, pesan makanan di restoran (*go-food*), mengatur jadwal kerja, hiburan rekreasi keluarga, dan sebagainya. Kesemua aktifitas tersebut kini bisa dilakukan hanya melalui satu perangkat teknologi saja.

Adanya kehadiran media sosial tentunya membawa suatu pola perubahan kebiasaan baru yang salah satunya yaitu hadirnya sebuah diskusi-diskusi didalam web forum yang nantinya berkembang membentuk suatu komunitas online. Menurut teori era media kedua (*second media age theory*) berpandangan bahwa pengaruh internet dalam peralatan media komunikasi membuka ruang jaringan (*cyberspace*) yang dapat memberikan kemampuan superioritas kepada aktivitas penggunaanya dibanding dengan media sebelumnya. Perspektif *second media age* berpendapat bahwa dominasi sarana komunikasi melalui broadcast terbangun melalui proses pengaruh gaya hidup yang terpusat kemudian diturunkan menjadi budaya atas kesadaran alamiah menjadi kesadaran individu.¹³

Layaknya forum diskusi, sebuah forum web tentunya bisa menampung ide, pendapat dan segala informasi dari para anggotanya. Sehingga dengan adanya

¹³ Holmes, David. 2012. Teori Komunikasi, Teknologi, dan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. hlm.86

aktifitas tersebut penyampaian informasi dan promosi kesehatan bisa mudah diserap dan diterima oleh khalayak luas tentunya hal tersebut dapat membangun kesadaran akan pentingnya pola hidup yang sehat dan bersih.

Banyaknya sejumlah keunggulan dalam penggunaan sosial media dalam upaya promosi kesehatan namun disatu sisi terdapat beberapa hal yang menjadi permasalahan bahkan dapat menjadi hambatan dalam tercapainya upaya pelaksanaan promosi kesehatan. Menurut Leonita E dan Jalinus N beberapa permasalahan dan hambatan media sosial yang kemungkinan terjadi dalam upaya promosi kesehatan seperti tidak akuratnya informasi yang terdapat di media sosial, beberapa diantaranya teridentifikasi membagikan informasi yang tidak benar.¹⁴ Maka, dalam hal ini masyarakat menjadi kesulitan dan kebingungan dalam menerima informasi yang diperoleh sehingga berkontribusi terhadap perilaku kesehatan yang negatif dan hasil kesehatan yang buruk pula.

Dalam mengatasi masalah tersebut, perlu diperbaikinya konten informasi yang akan disebar ke media sosial. Konten yang terdapat di media sosial perlu diperjelas lagi dengan menambahkan

sumber referensi yang memiliki tingkat *evidence based* yang baik serta melakukan pengecekan kembali sebelum dibagikan sehingga menambah kepercayaan masyarakat dapat memilih informasi yang akurat.

Belum adanya peraturan teknis yang mengatur terkait promosi kesehatan di sosial media tentu menjadi permasalahan kepada petugas promosi kesehatan untuk melakukan langkah preventif ketika terjadi kesalahan informasi dalam melakukan promosi kesehatan di sosial media. Namun, terdapat sejumlah alternatif dimana *World Health Organization* merekomendasikan para petugas promosi kesehatan untuk melakukan beberapa langkah berikut ini untuk memerangi kesalahan informasi terkait kesehatan yaitu pertama, semua informasi yang dibagikan oleh petugas promosi kesehatan harus dapat berdasarkan jurnal penelitian yang akurat dan terkini, kedua perlunya integrasi baik lokal maupun global antara organisasi kesehatan agar informasi yang disampaikan memiliki kualitas yang sama dan terstandar, dan ketiga perlu adanya kerjasama dengan pihak berwenang untuk menghapus informasi hoax dari media sosial.

Dengan adanya langkah-langkah tersebut, para petugas promosi kesehatan dapat meningkatkan kualitas informasi yang dibagikan di media sosial serta tidak

¹⁴ Leonita, E., & Jalinus, N. 2018. *Peran Media Sosial Dalam Upaya Promosi Kesehatan: Tinjauan Literatur*. INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi, Vol. 18(2), hlm. 25-34.

merasa ragu dalam menggunakan media sosial sebagai sarana promosi kesehatan.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi membawa perubahan kebiasaan dalam kehidupan individu dan masyarakat salah satunya yaitu adanya ketergantungan penggunaan teknologi dalam berinteraksi sosial. Tentunya kebiasaan baru tersebut memberikan dampak terhadap perubahan upaya promosi kesehatan yang sebelumnya masih menggunakan sarana konvensional menuju ke arah sarana yang lebih modern salah satunya dengan menggunakan media sosial. Melalui sarana media sosial masyarakat dapat dengan mudah saling terhubung dan berinteraksi dalam tujuan memperoleh informasi atau pengetahuan tentang pentingnya membangun pola hidup sehat yang lebih baik sebagai bagian dari upaya promosi kesehatan.

Upaya promosi kesehatan sendiri merupakan salah satu upaya kesehatan masyarakat berbentuk aktifitas yang ditujukan untuk merubah perilaku dan pola hidup individu maupun lingkungan agar dapat meningkatkan kualitas derajat kesehatan. Namun sayangnya, penggunaan sarana media sosial dalam penyelenggaraan upaya promosi kesehatan belum diatur secara spesifik didalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia baik itu dari sisi Undang-Undang Nomor 12 tahun

2023 tentang Kesehatan maupun dari sisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang tentunya hal tersebut menyebabkan tenaga promosi kesehatan mengalami kesulitan dalam melakukan upaya promosi kesehatan melalui sarana sosial media. Maka, dalam hal ini perlu dilakukan pensinergisan peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum kepada tenaga promosi kesehatan untuk dapat dengan mudah menggunakan sarana media sosial dalam upaya promosi kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Ashidiqqie, J dan M. Ali Safa'at. 2006. *Theory Hans Kelsen tentang Hukum*, Cet.I, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Holmes, David. 2012. *Teori Komunikasi, Teknologi, dan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Irwansyah, 2023, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta : Mirra Buana Media.
- Maulana, Heri, d.j, 2009. *Promosi Kesehatan*. Jakarta : Penerbit Buku Kedokteran EGC
- Notoatmodjo S. 2012. *Promosi Kesehatan dan Perilaku Kesehatan*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Nurmala, Ira. et al. 2018. *Promosi Kesehatan*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Widyaningsih, Dwi. et al. 2019. *Promosi dan Advokasi Kesehatan*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.

Jurnal:

Leonita, E., & Jalinus, N. (2018). Peran Media Sosial Dalam Upaya Promosi Kesehatan: Tinjauan Literatur. *INVOTEK: Jurnal Inovasi Vokasional Dan Teknologi*, 18(2), 25-34.

Acha-Anyi, A. et al., 2020. Social media for health promotion: A visual analysis of "TB proof" South Africa's Facebook page. *Technology in Society*, 63.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Inpres Germas)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 1297.

Sumber Lain:

Andi Link, *HootSuite (We Are Social) : Indonesia Digital Report 2021*, 18 Agustus 2021, melalui <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/>

Bayu Hermawan, *Kapolri Keluarkan Maklumat Ikuti Pemerintah Cegah Covid-19*, 22 Maret 2020, melalui <https://republika.co.id/berita/q7jygt354/kapolri-keluarkan-maklumat-ikuti-pemerintah-cegah-covid19>, diakses pada 28 Januari 2021.

Mac Donald, I., 2014. Hospitals embrace social media, but have yet to realize its full benefits. Available at: <https://www.fiercehealthcare.com/healthcare/hospitals-embrace-social-media-but-have-yet-to-realize-its-full-benefits> [Accessed June 20, 2023].

Mega Kurnia, Galuh. 2019. *Perubahan Gaya Hidup dan Pola Penyakit, Paradigma Masyarakat Harus Segera Berubah*. UNAIR News melalui situs: <http://news.unair.ac.id/2019/04/07/perubahan-gaya-hidup-dan-pola-penyakit-paradigma-masyarakat-harus-segera-berubah/> diakses pada 24 Desember 2022

Dean, B., 2021. Social Network Usage & Growth Statistics: How Many People Use Social Media in 2021? Available at: <https://backlinko.com/social-media-users> (Accessed June 21, 2023)

BIODATA SINGKAT PENULIS

Made Wipra Pratistita adalah mahasiswa pascasarjana yang sedang menempuh pendidikan pada Program Studi Magister Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Menyelesaikan program pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Taufiqurrohman Syahuri adalah dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Menyelesaikan program pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia dan Doktor Hukum pada program Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia.